

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

Nama Penerbit : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk : Tabungan
Nama Produk : Britama Bisnis	Deskripsi Produk : Varian Tabungan BRI Britama yang dipasarkan untuk nasabah yang memiliki kebutuhan untuk monitoring kegiatan usahanya melalui fasilitas mandiri seperti <i>E-Banking</i> (BRIMO & Qlola IB) dan juga melalui bukti kepemilikan yang dicetak secara fisik berupa Buku Tabungan (passbook) yang lebih informatif.
Mata Uang : IDR	

FITUR UTAMA

Setoran Awal	Rp1.000.000	Limit Tarik Tunai	Rp.15.000.000
Saldo Minimum	Rp50.000	Limit <i>Transfer</i> Antar Bank	<ul style="list-style-type: none"> ATM : Rp25.000.000 BRIMO* : Rp250.000.000 *non BI-Fast, Business Master Card
Suku Bunga	Saldo	Suku Bunga (% p.a)	Limit <i>Transfer</i> Sesama BRI <ul style="list-style-type: none"> ATM : Rp300.000.000 BRIMO : Rp500.000.000
	0 s/d <500.000	0.00	
	500.000 s/d 5 Juta	0.00	
	> 5 Juta s/d 50 Juta	0.60	
	> 50 Juta s/d 100 Juta	0.75	
	> 100 Juta s/d 1 Miliar	1.00	
> 1 Miliar	2.00		
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat Fitur <i>E-banking</i> (Qlola IB, BRIMO, SMS/ WA Notification). ➢ Terdapat Fasilitas <i>Standing Instruction</i> (Automatic Fund Transfer, Automatic Grab Fund, and Account Sweep). ➢ Terdapat Fitur Rincian Informasi transaksi di buku Tabungan. Deskripsi transaksi, transfer dari / ke. 			

BIAYA

Biaya Administrasi Bulanan	Gratis (saldo > Rp5jt); Rp50.000 (saldo < Rp5jt)	Biaya Penutupan Rekening	Rp50.000
Biaya Admin Penarikan di Teller	Rp10.000 untuk <= Rp5.000.000	Biaya Penggantian Buku Tabungan karena penuh	Gratis
Biaya <i>Penalty</i> (Jika Ratas Saldo <Rp5.000.000)	Rp50.000	Biaya Penggantian Buku Tabungan karena rusak	Rp25.000

MANFAAT

RISIKO

Asuransi kecelakaan hingga 250% dari saldo rekening hingga maksimum Rp 150 juta <ol style="list-style-type: none"> Besar nilai pertanggungan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000. Besar santunan meninggal dunia akibat kecelakaan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000. Besar santunan cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000. Besar santunan cacat tetap sebagian mengikuti tabel persentase Cacat Tetap Sebagian yang telah ditentukan oleh Asuradur. 	Simpanan yang dijamin oleh LPS hanya hingga Rp 2 Miliar rupiah per nasabah. Jika rata-rata saldo < Rp5.000.000 maka akan mendapatkan <i>penalty</i> Rp50.000.
--	--

<p>e. Besar santunan Perawatan/pengobatan akibat kecelakaan adalah sebesar kuitansi dengan maksimum 10% dari Nilai Pertanggungan.</p> <p>f. Besar santunan duka diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp1.500.000.</p> <p>g. Besar santunan pendapatan diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp6.000.000.</p> <p>h. Besar biaya tunjangan Pendidikan diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp5.000.000.</p>	
Suku bunga yang lebih tinggi dibanding BritAma Umum.	
Kemudahan akses melalui beragam <i>channel</i> .	
Aksesibilitas kartu (dapat digunakan di seluruh dunia melalui jaringan Master Card).	

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Setoran awal minimum : Rp1.000.000
- Minimum Setoran Selanjutnya : Rp10.000
- Perorangan:
 - Identitas diri (WNI: KTP jika > 17 tahun dan KIA atau KK jika < 17 tahun; WNA : Paspor/KITAS/KITAP).
 - Mengisi Formulir pembukaan dan Perubahan Rekening Perorangan.
 - Mengisi Formulir Realisasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (qq name) atau kepemilikan bersama (joint account)).
 - Menunjukkan NPWP apabila ada untuk di *copy* oleh Petugas BRI.
 - Apabila Nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi.
 - Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila Nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia).
- Non Perorangan:
 - Dokumen identitas PT/Yayasan/CV baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum (AD/ART, Ijin Usaha, NPWP, Dokumen Identitas Pengurus, dan Surat Kuasa).
 - Mengisi formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Non Perorangan.
 - Mengisi Formulir Relasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (qq name) atau kepemilikan bersama (joint account)).
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diwajibkan bagi non perorangan berbadan hukum.
 - Apabila Nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi.
 - Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila Nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia).
 - Copy* legalitas Usaha misalnya SITU, SIUP, SIUP & TDP atau NIB (Nomor Induk Berusaha) atau dokumen lain atau telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan entitas.

Hubungi Kami :

BRI Contact : 1500017
 Email : callbri@bri.co.id
 Sabrina WA : 08121214017

Social Media
 X (twitter) : @bankbri_id
 Instagram : bankbri_id
 Facebook : BANK BRI
 TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Nasabah diasumsikan memiliki saldo akhir hari Rp510.000.000 selama 30 hari, maka untuk perhitungan bunga Tabungan yang diterima pada bulan tersebut sebagai berikut:

Saldo	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga (Sebelum Pajak)	Pajak (20%)	Nominal Suku Bunga (Setelah Pajak)
Rp510.000.000	1,00%	Rp419.178,08	Rp83.835,62	Rp335.342,47

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah pemilik rekening Tabungan BRI BritAma akan mendapatkan fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (personal accident) secara otomatis dan tidak dipungut biaya apabila memiliki saldo akhir hari H-1 kecelakaan minimal sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
2. Rekening atas nama anak yang diwakilkan oleh orang tuanya (misal: "nama orang tua" Q Q "nama anak", maka yang mendapat perlindungan asuransi adalah si "anak").
3. Rekening tabungan BRI Britama atas nama non-perorangan (Badan Usaha/ Sekolah/ Yayasan/ Lembaga/ Kelompok) harus dilengkapi dengan surat keterangan atau penunjukan yang sah kepada salah seorang sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan diri (personal accident).
4. Apabila nasabah pemilik rekening Tabungan BRI BritAma mengajukan klaim santunan perawatan/pengobatan akibat kecelakaan setelah menggunakan polis lain (contoh: BPJS, asuransi swasta), maka besar pertanggungan asuransi *personal accident* BritAma dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis tersebut.
5. Besar nilai pertanggungan, nilai klaim, dan santunan yang diperoleh atas Asuransi Kecelakaan Diri mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan, bukan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ditandatangani oleh nasabah.
6. Pengelolaan rekening Tabungan diklasifikasikan menjadi:
 - Rekening Aktif: Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.
 - Rekening Tidak Aktif: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. Dalam kondisi ini, fitur penarikan dinonaktifkan.
 - Rekening Dorman: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari. Dalam kondisi ini, fitur penarikan dan pemasukan dinonaktifkan.
7. Penutupan secara otomatis rekening Tabungan yang bersaldo nihil dalam kurun waktu 180 hari berturut-turut.
8. Kewajiban nasabah pemilik rekening Tabungan memiliki kewajiban:
 - Memastikan rekening Tabungan aktif dengan cara melakukan pengecekan saldo paling sedikit 1(satu) kali dalam 360 hari.
 - Senantiasa melakukan pengininan informasi diri mencakup alamat surat menyurat, alamat surat elektronik, dan nomor telepon.
 - Membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan ketentuan pembukaan rekening Tabungan pada Bank.
 - Memiliki itikad baik dalam penggunaan rekening Tabungan.
 - Memberikan informasi dan/atau dokumen terkait data diri yang jelas, akurat, dan benar.
9. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami BritAma Bisnis sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi/formulir pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi/formulir pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk BRI ini.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, _____
Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

_____, _____ 20____
Nasabah

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas



Tanggal cetak dokumen